



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0828/KPU

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu sepanjang telah di atur dalam Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2008 masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota diperpanjang paling lambat 4 (empat) bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
 - c. Bahwa pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2008 dilakukan dengan jadwal khusus.
 - d. Sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 4. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 83/SDM/KPU/TAHUN 2005 Tanggal 20 April 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Pengganti Antar Waktu (PAW)
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/0387/KPU tanggal 21 Pebruari 2008
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 641/15/III/2008 tanggal 04 Maret 2008

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : a. Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong yang di angkat berdasarkan keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, atas nama :
1. SUKIRMAN ANDI RAPPE, S.Sos
2. AMRAN B. SODA
3. RIZAL
- b. Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Pengganti Antar Waktu (PAW) yang di angkat berdasarkan keputusan KPU Nomor : 83/SDM/KPU Tahun 2005 tanggal 20 April 2005, atas nama :
1. ANDI ARIF SYAWALANI, S.Sos
2. AMELIA IDRIS

Diperpanjang masa keanggotaan sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 11 April 2008


PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen KPU di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM Setjen KPU di Jakarta;
7. Dirjen Perbendaharaan Palu di Palu;
8. Kepala KPPN Palu di Palu;
9. Bupati Kab. Parigi Moutong di Parigi;
10. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi.